



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
NOMOR : 188.5/51/KEP/2021  
TENTANG  
KELOMPOK SADAR HUKUM  
DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menciptakan suasana ketertiban dan ketentraman masyarakat perlu menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan secara efektif dan efisien maka perlu membentuk Pengurus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Tentang Kelompok Sadar Hukum Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar ( Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539 ) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 );
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PMN.MN.03.05.73 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PMN.HN.03.01.12 Tahun 2011 tentang Bimbingan Teknik Penyuluhan Hukum;
9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 );
10. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali Nomor 10.20.323.HN.03.03 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pos Layanan Tingkat Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada setiap Kecamatan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10 );
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22 );


14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2019-2025 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25 );
15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30 );
16. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33 ) ;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Sadar Hukum Desa Dauh Puri Kauh, nama susunan pengurus dan anggotanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Kelompok Sadar Hukum Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu :
- a. Memberikan penyuluhan - penyuluhan tentang hukum dan peraturan perundang - undangan ;
  - b. Mengadakan pelatihan simulasi hukum kepada pengurus Kelompok Sadar Hukum; dan
  - c. Memberikan pendampingan kepada warga masyarakat yang terkena masalah hukum;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Dauh Puri Kauh  
pada tanggal 23 Oktober 2021



Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Bali  
2. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kota Denpasar  
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5/51/KEP/2021

TANGGAL : 23 OKTOBER 2021

TENTANG : KELOMPOK SADAR HUKUM

NAMA - NAMA KELOMPOK SADAR HUKUM "DESA DAUH PURI KAUH"

NO	Nama	Kedudukan dalam Kepengurusan	Unsur	No HP	Ket
1.	Drs. I Gusti Made Suandhi	Pembina	Perbekel Desa	087761490407	
2.	I Gusti Agung Putu Martana.S.Sos	Pembina	LPM	085936176508	
3.	I Made Marjaya,SH	Penasehat	Bhabinkamtibmas	085338272538	
4.	I Wayan Rudita	Penasehat	Babinsa	081236070477	
5.	I Nyoman Teken ,SH	Koordinator	LPM	087787090087	
6.	I Made Sutawan	Anggota	Perangkat Desa	087834549626	
7.	I Ketut Sukaberata,S.Sos	Anggota	Perangkat Desa	085100464147	
8.	I Wayan Gede Adi Nataliana	Anggota	Perangkat Desa	081805352221	
9.	I Wayan Juwena	Anggota	Perangkat Desa	081999935723	
10.	I Wayan Eka Putra	Anggota	Perangkat Desa	085856783352	
11.	I Made Agus Suyadnya	Anggota	Perangkat Desa	08179779572	
12.	Ni Wayan Sumartini	Anggota	Perangkat Desa	089513034676	
13.	I Gusti Agung Kade Sudiartini	Anggota	PKK	087 862011239	
14.	Ni Made Rastini	Anggota	PKK	087781134931	
15.	Ida Ayu Made Sutariani	Anggota	PKK	08164727631	
16.	Anak Agung Bagus Mahendrayana,SE.	Anggota	Perangkat Desa	089522387882	
17.	Putu Asriani Delia,S.Pd	Anggota	Perangkat Desa	0895410911824	
18.	Dra. Luh Putu Sukasih	Anggota	Perangkat Desa	087861848000	
19.	I Wayan Sukanta	Anggota	Perangkat Desa	08123656172	
20.	Ni Made Nurmeyanthi,SE	Anggota	Perangkat Desa	081999968291	
21.	Sri Apringga Wati	Anggota	Perangkat Desa	089 531 754 373	
22.	I Wayan Cika	Anggota	Perangkat Desa	087861518373	
23.	H. Tarmuji	Anggota	Tokoh Masyarakat	08123602549	
24.	Prawoto	Anggota	Tokoh Masyarakat	085337600717	

